

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0426 /0/1991

TENTANG

PENGALIHAN SEKOLAH PENDIDIKAN GURU DAN SEKOLAH GURU OLAHRAGA
MENJADI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS LAIN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tampung sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dipandang perlu mengalihkan 119 Sekolah Pendidikan Guru (SPG) dan 18 Sekolah Guru Olahraga (SGO) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;
d. Nomor 226/M Tahun 1986;
e. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
b. No. 090/0/1979 tanggal 20 Mei 1979;
c. No. 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;

- d. No. 0172/0/1983 dan No. 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- e. No. 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- f. No. 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;
- g. No. 0342/U/1989 tanggal 5 Juni 1989.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-545/I/91 Tanggal 21 Juni 1991

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengalihkan 119 buah SPG Negeri dan 18 buah SGO Negeri menjadi 114 buah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA), 1 buah Sekolah Menengah Teknologi Pertanian (SMT Pertanian), 18 buah Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA), 1 buah Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK), 3 buah Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pengalihan sekolah yang berada di wilayahnya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mulai tahun pelajaran 1991/1992.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran pendapatan dan belanja negara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang relevan.
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
 - a. SMA Negeri ada 1.893 buah;
 - b. SMEA Negeri ada 328 buah;
 - c. SMPS Negeri ada 13 buah;
 - d. SMKK Negeri ada 85 buah;
 - e. SMT Pertanian Negeri ada 30 buah.terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1. Juli
1991.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.


BAMBANG TRIANI'ORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat,
9. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi setempat,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,


(Mardiah)
NIP. 130 344 753

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 0426.0/1991 TANGGAL 15 JULI 1991

Surat

NO.	Nama Sekolah yang diusulkan	Nama Sekolah Asal (SPG/SGO)	L o k a s i			Mata Anggaran
			Alamat Sekolah	Kecamatan	Kab/Kodya/Kotip	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SMA Negeri 109 Jakarta	SPG Negeri 3 Jakarta	Jalan Gardu Srengseng Sawah Pasar Minggu	Pasar Minggu	Kodya, Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.001.5110
2.	SMA Negeri 110 Jakarta	SPG Negeri 4 Jakarta	Jalan Bendungan Melayu, Jakarta Utara	Koja	Kodya, Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.001.5150
3.	SMA Negeri 111 Jakarta	SPG Negeri 6 Jakarta	Jalan Bandengan Utara No. 80 Penjaringan Jakarta Utara	No. 80 Penjaringan	Kodya, Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.001.5210
	JAWA BARAT					
4.	SMA Negeri 3 Rangkasbitung	SPG Negeri Rangkasbitung	Jalan Letnan Muhamam No. 5 Rangkasbitung	Rangkasbitung	Kabupaten Lebak	09.1.2.1038.23.01.002.5110
5.	SMA Negeri 22 Bandung	SPG Negeri 2 Bandung	Jalan Rajamantri Kultun No. 17 A Bandung	Lengkong	Kodoya, Bandung	09.1.2.1038.23.01.002.5120
6.	SMA Negeri 3 Pandeglang	SPG Negeri Pandeglang	Jalan Raya Labuan Km 2 Pandeglang	Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	09.1.2.1038.23.01.002.5210
7.	SMA Negeri 5 Tangerang	SPG Negeri Tangerang	Jalan Pintu Air Timur Tangerang	Batu Ceper	Kabupaten Tangerang	09.1.2.1038.23.01.002.5220
8.	SMA Negeri 5 Karawang	SPG Negeri Karawang	Jalan Jenderal A. Yani Karawang	Karawang	Kabupaten Karawang	09.1.2.1038.23.01.002.5230
9.	SMA Negeri 5 Karawang	SGC Negeri Karawang	Jalan Jenderal A. Yani Karawang	Karawang	Kabupaten Karawang	09.1.2.1038.23.01.002.5250

Bupati Pandeglang
KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

BUPATI PANDEGLANG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perencanaan disektor Pendidikan dan meningkatkan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi masyarakat sehingga tujuan penyelenggaraan Pendidikan dapat mencapai hasil optimal, maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Nama Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a". di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 35 Seri D.9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D.16);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 3. Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Penetapan Sekolah Baru (SMU dan SMK) Berstatus Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
 4. Hasil Pemetaan dan Inventarisasi Persekolahan Kabupaten Pandeglang Tahun 2001 / 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang;
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang;
4. Pendidikan Menengah merupakan lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas Pendidikan Menengah Umum dan Pendidikan Menengah Kejuruan dengan bentuk Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

- ... perubahan nama 25 (lima puluh lima) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
2. Perubahan nama 14 (empat belas) Sekolah Menengah berstatus Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 8 Oktober 2003



Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI D.41

Pengelolaan Sekolah
Tanggal 30 Oktober 2003

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH
BERSTATUS NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PANDEGLANG

ALAMAT	NAMA SETELAH PERUBAHAN	TAHUN BERDIRI	SEBELUM PERUBAHAN
Jl. Raya Serang Km 3 Cigadung Karang Tan Telp. 201773	SMAN 1 Pandeglang	01-09-1964	N 1 Pandeglang
Jl. Pendidikan No. 4 Karaton Pandeglang Telp. 201144	SMAN 2 Pandeglang	09-08-1975	N 2 Pandeglang
Jl. Perintis Kemerdekaan Caringin Labuan Telp. 891389	SMAN 3 Pandeglang	09-11-1985	N 1 Labuan
Jl. Raya Labuan Km. 1 Menes	SMAN 4 Pandeglang	20-11-1984	N 1 Menes
Jl. Nvi Jomponh Blok Cente Mending Cicaluh	SMAN 5 Pandeglang	05-05-1990	N 1 Cibaliung
Jl. Pendidikan No. 2 Karaton Pandeglang Telp. 201131	SMAN 6 Pandeglang	15-07-1991	N 3 Pandeglang
Jl. Raya Panimbang Km. 15 Munjul	SMAN 7 Pandeglang	16-05-1997	N 1 Munjul
Jl. Mandalaawangi - Mengger Kadu Lejo	SMAN 8 Pandeglang	20-10-1998	N 1 Banjar